

Analisis Pemikiran Haidar Bagir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Makna Sakinah Pernikahan

Apriansyah

apriansyah@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Farah Batrisyia Binti Mohd Ridzwan

fbridzwan02@gmail.com

Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia

Pramudya Wisesha

pramudya.wisesha90@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/bx4xwr63>

Copyright ©2025 Author

Received: 06-02-2025

Revised: 16-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Published: 17-07-2025

Abstract: *The concept of sakinah in Islamic family law is often narrowly interpreted as mere peace and tranquility within the household. However, Haidar Bagir offers a more holistic understanding by emphasizing justice, equality, and the protection of individual rights within the family structure. This study aims to analyze Bagir's perspective on sakinah through a hermeneutic and contextual approach that facilitates dialogue between classical Islamic texts and contemporary socio-historical realities. The findings reveal that Bagir's interpretation addresses structural gender inequality, advocates for balanced rights and responsibilities between spouses, and upholds the dignity and rights of women and children. His approach enables a more dynamic and responsive application of Islamic law, accommodating evolving social and cultural contexts. Consequently, Bagir's thought contributes significantly to the deconstruction of conservative paradigms in Islamic family law and offers a more inclusive, egalitarian, and just framework for understanding the Muslim family.*

Keywords: *Sakinah, Islamic Family Law, Haidar Bagir, Hermeneutics, Gender Equality*

Abstrak: Konsep *sakinah* dalam hukum keluarga Islam seringkali dipahami secara sempit sebagai kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Namun, Haidar Bagir menawarkan pemaknaan yang lebih holistik dengan menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam

keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Bagir mengenai *sakinah* melalui pendekatan hermeneutik dan kontekstual yang mengedepankan dialog antara teks-teks klasik Islam dan realitas sosial-historis kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Bagir menanggapi ketimpangan gender secara struktural, mendorong kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan serta anak. Pendekatan hermeneutik yang ia gunakan memungkinkan interpretasi hukum Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Dengan demikian, pemikiran Bagir memberikan kontribusi penting dalam mendekonstruksi paradigma konservatif dalam hukum keluarga Islam dan menawarkan kerangka keluarga Muslim yang lebih inklusif, egaliter, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sakinah, Hukum Keluarga Islam, Haidar Bagir, Hermeneutik, Kesetaraan Gender

A. PENDAHULUAN

Konsep *sakinah* yang secara tradisional dipahami sebagai ketenangan dan kedamaian dalam keluarga, telah menjadi nilai sentral dalam hukum keluarga Islam. Konsep ini sering dipandang sebagai kondisi yang harus tercapai dalam hubungan suami-istri, di mana kedamaian dan keharmonisan menjadi tujuan utama. Pemahaman tradisional ini cenderung terbatas pada dimensi emosional dan spiritual saja, mengabaikan aspek keadilan sosial dan kesetaraan dalam hubungan keluarga. Masih banyak keluarga yang masih terjebak dalam struktur patriarkal yang tidak mengakui kesetaraan hak antara suami dan istri, serta menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Pemahaman tentang *sakinah* perlu diperluas agar mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu dalam keluarga, sebagaimana yang diajukan oleh Haidar Bagir dalam pemikirannya yang progresif.¹

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, Haidar Bagir mengemukakan bahwa makna *sakinah* harus dipahami tidak hanya sebagai kedamaian, tetapi juga sebagai keadilan sosial yang menghargai hak-hak perempuan, anak, dan suami. Pemikiran Bagir ini memberikan perspektif yang berbeda dari pandangan konvensional yang lebih fokus pada aspek kedamaian semata. Ia menekankan pentingnya kesetaraan

¹ H. Fakhri, *Membangun Keluarga Sakinah: Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010).

dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Pemikiran ini juga sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat, terutama dalam menghadapi ketidaksetaraan gender yang masih berkembang. Melalui pendekatan ini, Bagir mengajak masyarakat untuk memikirkan kembali bagaimana struktur keluarga Islam dapat lebih inklusif dan adil, serta relevan dengan kebutuhan zaman sekarang.²

Menganalisa dan memikirkan kembali struktur keluarga Islam adalah mungkin. Karena secara filosofi, *Das Sein* dan *Das Sollen* yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Max Weber dan Immanuel Kant memberikan landasan filosofis yang relevan dalam menganalisis kondisi hukum keluarga Islam. *Das Sein* menggambarkan kondisi keluarga Islam saat ini yang masih terperangkap dalam pola pikir patriarkal. Peran suami lebih dominan dan hak-hak perempuan sering kali terabaikan. Fenomena ini dapat dilihat dalam praktik poligami, perceraian, dan pembagian harta warisan yang sering tidak adil terhadap perempuan. *Das Sollen* menggambarkan keadaan ideal yang seharusnya tercapai, yaitu keluarga yang adil, setara, dan harmonis, yang menghargai hak-hak semua anggota keluarga. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi kesenjangan antara realitas hukum keluarga Islam saat ini dan kondisi ideal yang ingin dicapai, serta memberi panduan tentang bagaimana memodernisasi hukum keluarga Islam untuk menanggapi tantangan kontemporer.³

Pemikiran Haidar Bagir mengenai hukum keluarga Islam menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, termasuk yang terkait dengan *sakinah*. Pendekatan ini memperhatikan konteks sosial dan budaya yang melingkupi masyarakat Muslim modern. Bagir berargumen bahwa teks-teks klasik tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial-historis di mana teks tersebut diturunkan. Pendekatan hermeneutik mengusulkan dialog antara teks-teks klasik dengan konteks sosial-historis saat ini untuk

² Haidar Bagir, *Islam Dan Kemanusiaan: Menafsirkan Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: MIZAN, 2017).

³ A. Kuntowijoyo, *Islam, Hikmah, Dan Ilmu: Menggali Pemikiran Islam Untuk Keberagaman* (Jakarta: Erlangga, 2007).

menemukan solusi yang lebih relevan terhadap kebutuhan zaman. Salah satu contoh penerapannya adalah bagaimana hukum keluarga Islam bisa lebih adil dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga.⁴

Meskipun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,421 sebagai indikator membaiknya kesetaraan gender, ketidaksetaraan gender dalam keluarga Islam modern masih menjadi persoalan yang cukup kompleks.⁵ Hal ini terjadi meskipun sejumlah negara Muslim telah berupaya melakukan reformasi dalam sistem hukum keluarganya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kecenderungan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang masih bersifat tekstual tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang lebih kontekstual. Hal ini menyebabkan beberapa hukum keluarga Islam tidak responsif terhadap kebutuhan zaman. Khususnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan hak dalam keluarga. Peran suami sebagai kepala keluarga yang dominan masih menjadi norma yang berlaku di banyak komunitas, yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam struktur keluarga. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana pemikiran Haidar Bagir, dengan pendekatan hermeneutik dan kontekstual, menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Adapun yang bisa ditarik dari pendahuluan di atas adalah bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, konsep *sakinah* sering kali dipahami secara sempit sebagai kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga, tanpa memperhatikan dimensi keadilan dan kesetaraan yang seharusnya ada dalam struktur keluarga. Haidar Bagir menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna *sakinah*, dengan menekankan pentingnya kesetaraan gender, keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Melalui pendekatan hermeneutik, Bagir mengusulkan

⁴ Haidar Bagir, *Menafsirkan Ulang Hukum Islam: Pendekatan Hermeneutik Dan Kontemporer* (Jakarta: MIZAN, 2018).

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia konsisten mengalami penurunan menjadi 0,421, menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender.," accessed July 14, 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2430/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-konsisten-mengalami-penurunan-menjadi-0-421--menunjukkan-perbaikan-dalam-kesetaraan-gender-.html>.

sebuah dialog antara teks-teks klasik dengan konteks sosial yang berkembang, yang memungkinkan pemahaman hukum keluarga Islam lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Haidar Bagir tentang konsep *sakinah* dan pendekatan hermeneutiknya dapat diterapkan dalam merumuskan ulang hukum keluarga Islam yang lebih adil dan setara di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran Haidar Bagir mengenai *sakinah* dapat diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam struktur hukum keluarga Islam kontemporer, serta mengeksplorasi peran pendekatan hermeneutiknya dalam merumuskan ulang konsep hukum keluarga Islam yang lebih adil dan setara.⁶

B. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis hermeneutik untuk menggali makna *sakinah* dalam hukum keluarga Islam menurut pemikiran Haidar Bagir. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kontribusi pemikiran Haidar Bagir terhadap perkembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks perubahan sosial dan budaya kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (pustaka) dengan mengkaji karya-karya Haidar Bagir dan literatur-literatur lain yang relevan tentang hukum keluarga Islam, baik yang berbasis teks-teks klasik maupun pemikiran modern. Dalam penelitian ini, metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan, yakni dengan mengidentifikasi premis-premis umum dari teori-teori hukum dan pemikiran Haidar Bagir, kemudian menghubungkannya dengan dinamika hukum keluarga Islam yang berkembang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penafsiran konseptual yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan hukum keluarga Islam di masyarakat modern.⁷

⁶ Muhammad Yusri, *Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam: Kajian Terhadap Ketidaksetaraan Gender* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020).

⁷ S. Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

C. PEMBAHASAN

1. Tentang Haidar Bagir

Haidar Bagir lahir di Solo pada 20 Februari 1957, anak dari Muhammad Bagir al-Habshi (ayah); Gamar binti Toha bin Abdullah Assegaf (ibu) dan merupakan keturunan dari Nabi Muhammad Saw. Haidar Bagir menempuh pendidikan tinggi di bidang Teknologi Industri di Institut Teknologi Bandung dan kemudian melanjutkan studi di berbagai institusi internasional, termasuk Universitas Harvard dan Universitas Indonesia. Haidar Bagir aktif dalam dunia penerbitan dan pendidikan, menjabat sebagai pemimpin Harian Republika dan mendirikan beberapa yayasan yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan sosial.⁸

Pencapaian Haidar Bagir juga mencakup pengakuan internasional, masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh dunia dari 2010 hingga 2015. Haidar Bagir dikenal atas kontribusinya dalam mengintegrasikan filsafat, tasawuf, dan hukum Islam dalam karya-karyanya. Buku-bukunya adalah *Kisah Kita dari Sah ke Selamanya* dan *Surga di Dunia Surga di Akhirat*, mengulas pemikiran terkait keluarga, pernikahan, dan hukum keluarga Islam dengan pendekatan tematik dan kontemporer.⁹

Haidar Bagir menyarankan bahwa pemahaman Islam dalam hukum keluarga, perlu dibangun melalui pendekatan yang lebih inklusif dan rasional, yang dapat menyesuaikan dengan tantangan zaman. Meskipun bukan seorang ahli hukum Islam, ia tetap menulis tentang masalah-masalah keluarga dengan fokus pada kesejahteraan keluarga sakinah dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga, yang relevan untuk diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam modern.¹⁰

2. Sakinah Dalam Prespektif Haidar Bagir

Menurut Haidar Bagir, *sakinah* tidak hanya terbatas pada kedamaian emosional dalam keluarga, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Bagir menilai bahwa makna *sakinah* harus dilihat lebih holistik, tidak hanya sekadar keharmonisan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan kesetaraan gender, peran serta perlindungan hak anak.

⁸ Haidar Bagir, *Kisah Kita Dari Sah Ke Selamanya* (Jakarta: Mizan, 2005).

⁹ Haidar Bagir, *Surga Di Dunia, Surga Di Akhirat: Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2007).

¹⁰ Mizan, "Tentang Haidar Bagir," 2024, <https://www.mizan.com>.

Dalam pandangannya, rumah tangga yang sakinah harus mampu menciptakan kondisi di mana setiap anggotanya—baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak—mendapatkan hak yang adil dan setara. Pemikiran ini bertujuan untuk melampaui sekadar kenyamanan fisik atau spiritual, melainkan juga memastikan adanya prinsip-prinsip dasar keadilan sosial yang berlaku dalam rumah tangga Islam. Hal ini berhubungan dengan nilai universal yang diajarkan dalam Islam untuk menjaga keharmonisan sosial yang lebih luas, menjadikannya relevan untuk diterapkan dalam masyarakat kontemporer.¹¹

Haidar Bagir melihat keadilan dalam hubungan suami-istri sebagai fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang *sakinah*. Dalam banyak struktur keluarga Islam tradisional, peran suami sering dianggap lebih dominan, sementara istri kerap ditempatkan dalam posisi subordinat. Pemikiran Bagir memberikan alternatif dengan menekankan pentingnya kesetaraan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Ini berarti bahwa bukan hanya suami yang memimpin keluarga, tetapi keduanya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan keluarga yang adil dan harmonis. Bagir menilai bahwa penerapan keadilan ini sangat penting untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang selama ini terjadi dalam hukum keluarga Islam, serta untuk mewujudkan keluarga yang lebih setara dan menghargai hak-hak masing-masing anggota keluarga.¹²

Kesetaraan gender dalam keluarga menjadi salah satu tema utama dalam pemikiran Haidar Bagir. Dalam pandangannya, pembagian peran dalam keluarga tidak seharusnya didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada kemampuan dan kontribusi masing-masing individu. Bagir mengkritik praktik-praktik patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi inferior dalam kehidupan keluarga, dan ia mengusulkan model keluarga di mana perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan keluarga dan memiliki kontrol atas hak-haknya. Ia menganggap bahwa kesetaraan gender adalah prasyarat penting bagi

¹¹ Haidar Bagir, *Islam Untuk Peradaban: Progresifisme Islam Dalam Perspektif Kontemporer* (Jakarta: MIZAN, 2011).

¹² Haidar Bagir, "Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Fiqh Kontemporer* 14. (2014): 2.

terciptanya keluarga yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, Bagir menekankan bahwa hukum keluarga Islam harus memperhatikan hak-hak perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik, untuk memastikan bahwa perempuan dapat hidup dalam keluarga yang tidak hanya penuh kasih, tetapi juga penuh penghargaan terhadap martabat mereka.¹³

Bagir tidak hanya berfokus pada hubungan suami-istri, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak dalam keluarga. Dalam pandangannya, anak-anak memiliki hak yang sama untuk hidup dalam keluarga yang adil, penuh kasih, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Bagir menyatakan bahwa keluarga harus menjadi tempat yang memberi rasa aman dan memungkinkan anak untuk tumbuh secara fisik dan emosional dengan baik. Hak-hak anak seperti akses terhadap pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan mendapatkan kasih sayang harus dilindungi oleh hukum keluarga Islam. Bagir mengusulkan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer harus lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan mengakomodasi hak mereka dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Pemikirannya ini mengarah pada pengakuan bahwa kesejahteraan anak adalah bagian integral dari tercapainya *sakinah* dalam rumah tangga.¹⁴

Konsep *sakinah* dalam keluarga tidak hanya mencakup kedamaian emosional antara suami dan istri, tetapi juga keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak individu, termasuk hak anak dan kesetaraan gender. Rumah tangga yang *sakinah* harus mewujudkan keadilan dengan memastikan setiap anggota keluarga, baik laki-laki, perempuan, maupun anak, memperoleh hak yang adil dan setara. Pentingnya kesetaraan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, di mana peran suami dan istri sejajar, bukan patriarkal. Hak anak harus dilindungi dengan memberikan rasa aman dan dukungan terhadap perkembangan mereka. Keluarga Islam harus mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya penuh kasih, tetapi juga menghargai martabat dan hak-hak setiap anggotanya, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam

¹³ Yusuf Al Qaradawi, *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah* (Cairo: Dar al-Shorouk, 2013).

¹⁴ Haidar Bagir, "Hak Anak Dalam Keluarga Islam: Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Islam* 18 (2016): 1.

sebuah keluarga yang seimbang, suami dan istri bersama-sama mengambil keputusan penting tentang pendidikan anak mereka, sementara anak-anak mendapatkan perhatian penuh terhadap hak-hak mereka, seperti akses ke pendidikan yang layak dan perlindungan dari kekerasan.

3. Pendekatan Hermeneutik Dalam Penafsiran Hukum Keluarga Islam

Pemikiran Haidar Bagir dalam hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh pendekatan hermeneutik, yang menekankan pentingnya dialog antara teks-teks klasik dan konteks sosial-historis yang berkembang. Menurut Bagir, pemahaman hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang berubah seiring waktu. Untuk menghadapi tantangan hukum keluarga Islam di masyarakat modern, diperlukan penafsiran yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pendekatan hermeneutik memungkinkan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika sosial yang terus berkembang, tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman, yang tidak hanya berbasis pada teks tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang ada.¹⁵

Bagir menekankan pentingnya penafsiran kontekstual dalam hukum keluarga Islam, yang berarti memahami teks-teks klasik Islam dengan memperhatikan perkembangan sosial yang ada. Menurut Bagir, hukum Islam yang bersifat universal harus mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks zaman modern, tanpa terjebak dalam interpretasi yang kaku. Teks-teks klasik seperti Al-Qur'an dan Hadis perlu dipahami tidak hanya dalam konteks sejarahnya, tetapi juga dalam konteks sosial-historis yang terus berubah. Pendekatan ini membuka ruang bagi penafsiran hukum yang lebih responsif terhadap masalah-masalah kontemporer, seperti ketidaksetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam keluarga. Pemahaman yang kontekstual memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.¹⁶

¹⁵ Haidar Bagir, "Hermeneutika Hukum Islam: Teori Dan Aplikasinya Dalam Praktik Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Fiqh* 22 (2018): 1.

¹⁶ Muhammad Zuhdi, "Metodologi Penafsiran Kontekstual Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 10 (2020): 2.

Bagir juga memperkenalkan pemahaman tentang maqashid al-syariah dalam penafsiran hukum keluarga Islam, yang lebih menekankan pada tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, yang tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan emosional dalam keluarga. Hukum keluarga Islam harus berorientasi pada perlindungan hak-hak anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk menciptakan keluarga yang adil dan sejahtera. Bagir menilai bahwa hukum keluarga Islam harus berfungsi untuk mendukung tujuan tersebut, dengan menyesuaikan interpretasi terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus bersifat fleksibel dalam mencapai maqashid yang lebih luas, yaitu kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.¹⁷

Pendekatan Bagir juga membuka ruang untuk dialog antara pemikiran tradisional dan modern dalam hukum keluarga Islam. Tantangan hukum keluarga Islam di dunia modern memerlukan pemikiran yang progresif dan terbuka terhadap perubahan sosial. Bagir menganggap bahwa hukum keluarga Islam tidak bisa stagnan, melainkan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk memastikan bahwa hukum ini tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Islam. Dialog ini menciptakan peluang untuk merumuskan ulang konsep-konsep tradisional dalam keluarga Islam, seperti peran gender dan hak-hak individu, dengan perspektif yang lebih egaliter dan responsif. Pendekatan Bagir tidak hanya berfokus pada teks-teks klasik, tetapi juga mengakomodasi pemikiran modern untuk menanggapi kebutuhan masyarakat kontemporer.¹⁸

Haidar Bagir dengan pemikirannya pada tafsir ayat hukum keluarga, mampu memberi makna terhadap ayat-ayat tersebut menjadi lebih luas dan berbeda dari tafsir hukum keluarga Islam yang telah ada sebelumnya. Corak tafsir yang digunakan oleh Haidar Bagir ini dapat tergolong sebagai tafsir dengan pendekatan tasawuf-falsafi. Dua pendekatan ini menjadi sangat wajar digunakan oleh Haidar

¹⁷ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Maarif, 1997).

¹⁸ Haidar Bagir, "Dialog Antara Hukum Islam Dan Pemikiran Modern," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Peradaban Islam* 15 (2019): 3.

Bagir, sebab pada kedua bidang itulah ia menguasai berbagai metodologi yang dapat digunakan untuk menafsirkan ayat hukum keluarga.¹⁹ Pemikiran Haidar Bagir dalam tafsir hukum keluarga Islam sebagai pendekatan yang segar dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan tasawuf-falsafi dan multidisipliner, Haidar mampu memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap ayat-ayat hukum keluarga, yang tidak hanya berbicara tentang kewajiban formal, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan spiritual dalam hubungan suami-istri. Pemikiran Haidar Bagir memungkinkan untuk diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Muslim secara lebih luas. Hal ini memperkaya pemahaman penulis tentang pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Adapun pada penafsiran Haidar Bagir dalam hukum Islam dengan menganalisis bagaimana dia mengelola makna teks-teks suci yang bertingkat. Bagir memperlakukan tafsiran klasik sebagai satu lapisan makna, namun sangat menghargai pertimbangan kontekstual, sosial, dan historis. Hal ini sejalan dengan hierarki bahasa yang bertingkat, di mana makna yang lebih dalam dan berkembang muncul melalui dialog antara tafsiran tradisional dan realitas kontemporer. Hirarki teks dalam penafsiran Haidar Bagir terhadap konsep sakinah dalam hukum keluarga Islam bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan lapisan-lapisan makna dalam teks-teks suci. Dalam tafsiran klasik, sakinah dipahami sebagai kedamaian dan ketenangan dalam keluarga, sebuah dimensi yang dianggap sebagai lapisan pertama. Melalui pendekatan hermeneutik, Bagir menambah lapisan baru dengan mengaitkan sakinah pada nilai keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak-hak individu, yang muncul dalam konteks sosial-historis saat ini. Dengan cara ini, Bagir mengintegrasikan makna tradisional dengan realitas kontemporer, menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Penafsiran Haidar Bagir mengacu pada cara ia menafsirkan teks-teks klasik hukum Islam dengan mempertimbangkan tiga lapisan makna. Preteks merujuk

¹⁹ Ahmad Fauzan, "Pemikiran Haidar Bagir Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5 (2024): 2.

pada kondisi awal pemahaman yang sudah ada, yaitu interpretasi klasik atau tradisional. Teks merujuk pada teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan sebagai dasar hukum. Konteks mengacu pada kondisi sosial-historis yang berkembang, yang harus diperhitungkan dalam menafsirkan teks agar relevan dengan zaman sekarang. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Bagir menekankan pentingnya dialog antara ketiga aspek tersebut untuk menghasilkan penafsiran hukum yang lebih responsif dan inklusif, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar dalam Islam. Dalam hukum keluarga Islam, konsep *sakinah* sering kali dipahami sebagai kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Haidar Bagir memberikan reinterpretasi yang lebih luas. Dalam pendekatannya, pre-teks merujuk pada pemahaman klasik bahwa *sakinah* adalah kedamaian semata. Teks adalah ajaran Islam itu sendiri yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga. Konteks sosial-historis adalah realitas zaman modern yang memerlukan kesetaraan hak antara suami dan istri. Dengan menggabungkan ketiganya, Bagir menafsirkan *sakinah* sebagai kondisi keluarga yang adil, harmonis, dan menghormati hak-hak individu, terutama hak perempuan.

4. Reinterpretasi Konsep Keluarga Dalam Islam

Haidar Bagir berusaha mereinterpretasi konsep keluarga dalam Islam dengan mengkritisi pembagian peran yang terlalu kaku dalam keluarga tradisional. Dalam pandangannya, pembagian peran yang didasarkan pada konstruksi patriarkal sering kali menghambat terciptanya keluarga yang seimbang dan harmonis. Bagir menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kepemimpinan keluarga dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keluarga dalam Islam seharusnya menjadi lembaga yang mendukung kesetaraan dan saling menghormati antara suami dan istri. Pemikiran Bagir ini mengusung visi keluarga yang lebih inklusif, yang menciptakan keadilan tanpa mengurangi nilai-nilai spiritual Islam.²⁰

Bagir mengkritik pembagian peran yang terlalu kaku antara suami dan istri dalam keluarga tradisional Islam. Ia berpendapat bahwa peran suami sebagai

²⁰ Haidar Bagir, "Membangun Keluarga Yang Berkeadilan: Perspektif Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Dan Sosial* 17 (2017): 1.

kepala keluarga yang dominan dan istri sebagai pihak yang lebih tunduk tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan. Dalam pemikiran Bagir, hubungan antara suami dan istri harus bersifat lebih egaliter, di mana keduanya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan penting untuk keluarga. Konsep ini tidak hanya mengutamakan keadilan dalam hal kewajiban, tetapi juga mengakui hak individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Pemikiran Bagir ini membuka ruang untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dalam konteks sosial yang lebih progresif dan adil.²¹

Bagir mengusulkan bahwa keseimbangan kewajiban dan hak harus menjadi dasar hubungan dalam keluarga Islam. Ia berargumen bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam adalah menciptakan harmoni dan kesejahteraan, bukan sekadar ketenangan. Kewajiban antara suami dan istri haruslah seimbang, di mana keduanya tidak hanya saling memberi, tetapi juga memiliki hak yang setara untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan penghormatan. Pemikiran Bagir ini berfokus pada keseimbangan yang tidak menempatkan satu pihak lebih dominan dari yang lain, tetapi lebih pada saling melengkapi untuk membangun keluarga yang adil dan harmonis. Konsep ini mengubah paradigma hukum keluarga Islam yang sering terjebak dalam interpretasi patriarkal menjadi lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan.²²

Pemikiran Haidar Bagir mengenai harmoni dalam keluarga Islam lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, daripada sekadar ketenangan dalam rumah tangga. Dalam pandangannya, ketenangan bukanlah tujuan utama, melainkan hasil dari tercapainya keseimbangan dan keadilan. Bagir berargumen bahwa dengan keseimbangan yang terjaga, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat secara emosional dan sosial. Keluarga yang harmonis menurut Bagir adalah keluarga yang saling menghargai dan menghormati hak masing-masing anggota keluarga. Hal ini

²¹ Munir Ali, "Pemikiran Keluarga Dalam Islam: Antara Tradisi Dan Perubahan," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 12 (2021): 2.

²² Yusuf Al Qaradawi, *Fiqh Keluarga: Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Islam* (Cairo: Dar al-Shorouk, 2009).

mencerminkan visi Bagir untuk menghadirkan keluarga Islam yang bukan hanya damai, tetapi juga penuh dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu.²³

Reinterpretasi makna *sakinah* dalam konteks keluarga Islam melampaui sekadar kedamaian emosional antara suami dan istri. *Sakinah* harus mencakup keadilan sosial, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam keluarga. Keluarga yang *sakinah*, menurut Bagir, adalah keluarga yang memperlakukan setiap anggotanya dengan adil, termasuk dalam hal pembagian peran, perlindungan hak, dan saling menghormati. Contoh dari reinterpretasi *sakinah* menurut Bagir bisa terlihat dalam pembagian peran yang setara antara suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga. Dalam sebuah keluarga modern, suami dan istri saling mendukung dalam mengurus rumah, merawat anak, dan bekerja di luar rumah. Keduanya berperan aktif dalam membuat keputusan penting untuk keluarga, seperti menentukan pilihan pendidikan anak atau keputusan finansial. Istri tidak hanya berperan sebagai pengasuh anak atau "penjaga rumah," tetapi juga memiliki peran yang setara dalam menentukan arah keluarga, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Anak-anak dalam keluarga juga dihargai hak-haknya, seperti diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan pendidikan dan dihormati sebagai individu dengan suara yang perlu didengarkan. Dalam keluarga seperti ini, *sakinah* tercipta karena ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghormatan terhadap setiap anggota keluarga, dan keadilan dalam membagi peran.

5. Tantangan Dan Kritik Terhadap Pemikiran Haidar Bagir

Meskipun pemikiran Haidar Bagir memberikan wawasan progresif dalam bidang hukum keluarga Islam, tidak sedikit kritik yang datang dari kalangan konservatif. Pendekatannya yang dianggap terlalu liberal dapat mengancam nilai-nilai tradisional dalam keluarga Islam. Pemikiran Bagir yang menekankan kesetaraan gender dan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik, dianggap oleh sebagian pihak sebagai sebuah perubahan yang terlalu cepat. Kekhawatiran bahwa

²³ Haidar Bagir, "Keluarga Islam Yang Harmonis Dan Berkeadilan," *Jurnal Sosial Dan Hukum Islam* 9 (2019): 3.

penerapan pemikiran ini dapat menggoyahkan fondasi keluarga yang telah lama dibangun berdasarkan norma-norma agama yang mapan. Beberapa kalangan konservatif bahkan berargumen bahwa perubahan yang terlalu cepat dalam hukum keluarga Islam dapat berpotensi merusak harmoni sosial yang ada dalam masyarakat Muslim tradisional.²⁴

Kritik lainnya terhadap pendekatan hermeneutik yang diterapkan Bagir adalah potensi terbukanya ruang bagi penafsiran hukum yang lebih luas dan fleksibel. Pendekatan ini dianggap dapat memperlebar interpretasi terhadap teks-teks klasik, sehingga dapat menghasilkan tafsiran yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh ulama terdahulu. Beberapa pihak khawatir bahwa hermeneutika yang terlalu bebas bisa mengarah pada penafsiran yang lebih subjektif dan mengabaikan nilai-nilai dasar yang telah diakui dalam hukum Islam. Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait dengan pemahaman yang terlalu kontekstual dalam menafsirkan syariat, yang dapat membuat hukum keluarga Islam menjadi kurang tetap dan stabil. Bagir, meskipun berusaha untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan konteks modern, perlu berhati-hati agar tidak terlalu jauh menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang telah mapan.²⁵

Pemikiran Haidar Bagir membawa angin segar bagi reformasi hukum keluarga Islam di era kontemporer. Pemikiran yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman bisa memberikan solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam praktik hukum keluarga saat ini. Untuk dapat diterima secara luas, pemikiran ini perlu melalui proses panjang dan dialog yang lebih mendalam dengan ulama dan ahli hukum Islam. Hal ini penting agar transformasi hukum keluarga Islam tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Pemikiran Bagir memang harus dihadapkan dengan tantangan besar, namun di sisi lain ia menawarkan peluang untuk mengembangkan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.²⁶

²⁴ M. Al-Rai, "Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Haidar Bagir," *Jurnal Pemikiran Islam* 8 (2019): 2.

²⁵ R. Hidayat, "Hermeneutika Dalam Islam: Antara Konservatisme Dan Reformasi," *Jurnal Filsafat Islam* 121 (2020): 1.

²⁶ Hidayat.

Pemikiran Haidar Bagir mengenai hukum keluarga Islam, yang mengusung kesetaraan gender dan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik, mendapat kritik dari kalangan konservatif. Pendekatannya yang terlalu liberal bisa mengancam nilai-nilai tradisional dalam keluarga Islam dan menggoyahkan fondasi norma agama yang telah mapan. Kritik lainnya berkaitan dengan penerapan pendekatan hermeneutik, yang dianggap dapat memperlebar interpretasi terhadap teks-teks klasik dan menghasilkan tafsiran yang lebih subjektif. Pemikiran Bagir dianggap membawa peluang untuk reformasi hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemikiran ini memerlukan dialog lebih mendalam dengan ulama dan ahli hukum Islam untuk memastikan transformasi hukum keluarga Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Makna *syariah* menurut Haidar Bagir, dalam konteks hukum keluarga Islam, mengarah pada penerapan prinsip-prinsip dasar yang tetap relevan dengan konteks sosial yang berkembang. Bagir menekankan bahwa *syariah* tidak hanya terbatas pada teks-teks klasik yang harus dipahami secara statis, tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dalam pandangannya, *syariah* adalah hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umat, yang harus mencakup keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga.

Kritik terhadap prinsip-prinsip *syariah* yang mapan—seperti kewajiban suami sebagai kepala keluarga atau pembagian waris yang tidak setara antara laki-laki dan Perempuan dilihat oleh Bagir sebagai hal yang perlu dievaluasi. Ia berargumen bahwa dalam masyarakat modern, prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak individu. Bagir menggunakan pendekatan hermeneutik, yaitu penafsiran yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap teks-teks klasik. Dalam hal pembagian warisan, ia mungkin mengusulkan interpretasi yang lebih mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial sekarang, tanpa mengabaikan tujuan utama syariah, yaitu kesejahteraan umat. Bagir juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam peran suami dan istri dalam keluarga, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam pengambilan keputusan, bukan hanya berdasarkan peran

tradisional yang mengutamakan dominasi suami. Bagir berupaya menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan dinamika sosial modern, menjadikannya lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syariah, seperti keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan keluarga.

D. KESIMPULAN

Pemikiran Haidar Bagir dalam hukum keluarga Islam menawarkan perspektif baru yang lebih inklusif dan progresif melalui redefinisi konsep sakinah. Bagir memaknai sakinah tidak sekadar sebagai kedamaian emosional dalam rumah tangga, melainkan sebagai kondisi yang mencakup keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga. Pendekatan hermeneutik yang digunakannya membuka ruang dialog antara teks-teks klasik dan konteks sosial modern, sehingga memungkinkan hukum keluarga Islam lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Bagir juga menekankan pentingnya kesetaraan peran suami dan istri dalam pengambilan keputusan serta perlindungan hak anak sebagai bagian dari kesejahteraan keluarga.

Meskipun pemikiran ini mendapat kritik dari kalangan konservatif karena dianggap terlalu liberal, pendekatan Bagir justru menawarkan peluang reformasi hukum keluarga Islam menuju sistem yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dengan tetap berpijak pada prinsip *maqashid al-syariah*, Bagir menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat dikembangkan tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Pemikirannya relevan untuk dijadikan acuan dalam mereformulasi konsep keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga adil dan setara bagi semua anggota keluarga di era modern.

E. REFERENSI

- Ali, Munir. "Pemikiran Keluarga Dalam Islam: Antara Tradisi Dan Perubahan." *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 12 (2021): 2.
- Al-Rai, M. "Pemikiran Islam Kontemporer: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Haidar Bagir." *Jurnal Pemikiran Islam* 8 (2019): 2.

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Maarif, 1997.
- Bagir, Haidar. "Dialog Antara Hukum Islam Dan Pemikiran Modern." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Peradaban Islam* 15 (2019): 3.
- . "Hak Anak Dalam Keluarga Islam: Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Islam* 18 (2016): 1.
- . "Hermeneutika Hukum Islam: Teori Dan Aplikasinya Dalam Praktik Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Fiqh* 22 (2018): 1.
- . *Islam Dan Kemanusiaan: Menafsirkan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: MIZAN, 2017.
- . *Islam Untuk Peradaban: Progresifisme Islam Dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: MIZAN, 2011.
- . "Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Fiqh Kontemporer* 14. (2014): 2.
- . "Keluarga Islam Yang Harmonis Dan Berkeadilan." *Jurnal Sosial Dan Hukum Islam* 9 (2019): 3.
- . *Kisah Kita Dari Sah Ke Selamanya*. Jakarta: Mizan, 2005.
- . "Membangun Keluarga Yang Berkeadilan: Perspektif Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Dan Sosial* 17 (2017): 1.
- . *Menafsirkan Ulang Hukum Islam: Pendekatan Hermeneutik Dan Kontemporer*. Jakarta: MIZAN, 2018.
- . *Surga Di Dunia, Surga Di Akhirat: Kat-Kiat Praktis Merawat Perkawinan*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Fakih, H. *Membangun Keluarga Sakinah: Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fauzan, Ahmad. "PEMIKIRAN HAIDAR BAGIR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5 (2024): 2.
- Hidayat, R. "Hermeneutika Dalam Islam: Antara Konservatisme Dan Reformasi." *Jurnal Filsafat Islam* 121 (2020): 1.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia konsisten mengalami penurunan menjadi 0,421, menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender." Accessed July 14, 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2430/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-konsisten-mengalami-penurunan-menjadi-0-421--menunjukkan-perbaikan-dalam-kesetaraan-gender-.html>.
- Kuntowijoyo, A. *Islam, Hikmah, Dan Ilmu: Menggali Pemikiran Islam Untuk Keberagaman*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Mizan. "Tentang Haidar Bagir," 2024. <https://www.mizan.com>.
- Qaradawi, Yusuf Al. *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah*. Cairo: Dar al-Shorouk, 2013.

- . *Fiqh Keluarga: Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Islam*. Cairo: Dar al-Shorouk, 2009.
- Soekanto, S. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Yusri, Muhammad. *Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam: Kajian Terhadap Ketidaksetaraan Gender*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020.
- Zuhdi, Muhammad. "Metodologi Penafsiran Kontekstual Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 10 (2020): 2.